



## **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas, perlu adanya peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, kualitas pelayanan dan cakupan pelayanan dengan mengembangkan fasilitas kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - c. bahwa guna menunjang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dan sebagai identitas resmi Rumah Sakit Umum Daerah, serta dalam rangka memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah, perlu adanya pemberian nama bagi Rumah Sakit Umum di Kabupaten Musi Rawas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 nomor 1);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG  
PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian nama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum serta sebagai identitas nama resmi yang digunakan dalam setiap naskah dinas, dokumen pelayanan, dokumen administrasi dan barang lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh Rumah Sakit.

- (2) Penetapan status dan kedudukan hukum serta sebagai identitas nama resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan operasional Rumah Sakit.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya nama Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit umum daerah dan sumber daya manusia di rumah sakit umum daerah;
- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit umum daerah; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan sumber daya manusia di rumah sakit umum daerah.

### BAB III

#### PEMBERIAN NAMA DAN KEDUDUKAN

### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas:

- a. Rumah Sakit Pangeran Moehamad Amin; dan
- b. Rumah Sakit Umum Pratama.

### Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum Pangeran Moehamad Amin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a penyebutannya dapat disingkat RSPMA Kabupaten Musi Rawas.

- (2) RSPMA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Kode Pos 31661.

#### Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Umum Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b penyebutannya dapat disingkat RSUP Kabupaten Musi Rawas.
- (2) RSUP Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Lintas Sekayu-Lubuklinggau RT 8 Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Kode Pos 31663.

#### Pasal 7

- (1) Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan pada:
  - a. naskah dinas produk hukum;
  - b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat;
  - c. stempel;
  - d. papan nama dan/atau banner;
  - e. map, vandiel, plakat dan cinderamata;
  - f. lencana dan/atau atribut busana RSUD;
  - g. bangunan gedung RSUD; dan
  - h. gapura dan/atau pintu gerbang masuk RSUD.
- (2) Penggunaan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan gedung RSUD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 28 Oktober 2022  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Musi Rawas  
pada tanggal, 28 Oktober 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

**dto**

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 36

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. MUKHLISIN, S.H., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700623 199202 1 003